



**PUTUSAN**  
**NOMOR 284/PID.SUS/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARINGGA RIZKIE LUQMAN ALATAS alias**  
**INGGA bin LUQMAN**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gg.Kramat I Rt.007/001 Kelurahan Pondok  
Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta  
Selatan atau Gg. Nangka Kedaung Rt.002/002  
Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan  
Depok  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **08 Maret 2017** sampai dengan tanggal **27 Maret 2017**;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **28 Maret 2017** sampai dengan tanggal **06 Mei 2017**;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **04 Mei 2017** sampai dengan tanggal **23 Mei 2017**;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal **17 Mei 2017** sampai dengan tanggal **15 Juni 2017**;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal **16 Juni 2017** sampai dengan tanggal **14 Agustus 2017**;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal **15 Agustus 2017** sampai dengan tanggal **13 September 2017**;

**Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 284/PID.SUS/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal **14 September** sampai dengan tanggal **13 Oktober 2017**;
8. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal **25 September 2017** sampai dengan tanggal **24 Oktober 2017**;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal **25 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **23 Desember 2017**;
10. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal **24 Desember 2017** sampai dengan tanggal **22 Januari 2018**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Priber Sitinjak, S.H. dan kawan-kawan, Advocates & Legal Consultant pada Kantor Hukum PRIBER SITINJAK & PARTNERS, beralamat di Jalan Bumi Raya VI No.14F Duren Sawit Jakarta – 13440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2017;

## **Pengadilan Tinggi tersebut.**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 284/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 01 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan tanggal 13 Desember 2017 tentang Penggantian Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 284/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 01 Nopember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 September 2017, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-296/JKT.SL/05/2017 tanggal 04 Mei 2017 sebagai berikut:

**Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 284/PID.SUS/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ARINGGA RIZKIE LUQMAN ALATAS Als INGGA BIN LUQMAN, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret, masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat Café Dfest Resto Jl.Raya Cinangka Kel.Cinangka Kec.Sawangan, Depok , berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan dan Informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang yang peredarannya sampai ke daerah Petungkang Pesanggrahan, kemudian saksi GUGUN GUNAWAN,SH beserta saksi TROY RAYMOND.A,SH (keduanya anggota polisi dari sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan dan mengamati tempat tersebut kemudian didapati informasi bahwa terdakwa ARINGGA RIZKIE LUQMAN ALATAS Als INGGA BIN LUQMAN sedang berada di kafe Dfest Resto jl.Raya Cinangka Kel.Cinangka Kec.Sawangan Depok kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa di Gg.Nangka Kedaung Rt.002/002 Kel.Cinangka Kec.Sawangan Depok dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus berkas yang dilapisi lakban coklat berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 5.080 gram dan 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi Narkotika jenis ganja berat brutto 120,86 gram dan 1 (satu) buah timbangan merk Q warna merah yang terdakwa simpan didalam lemari dan didalam kulkas dalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut diakui terdakwa miliknya dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa ganja tersebut dari Sdr.BANG BULE als BULE (Dpo) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 18.00 Wib di depan gg.Nangka Kedaung Rt.002/002 Kel.Cinangka Kec.Sawangan Depok dengan cara menerima terlebih dahulu ganja tersebut dan setelah diterima ganja tersebut disimpan di rumah kontrakan terdakwa dengan maksud untuk menunggu arahan dari Sdr.SANJANI Als JANI (Dpo), terdakwa menyimpan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa mendapat keuntungan

**Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 284/PID.SUS/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan terdakwa juga bisa memakai ganja tersebut dengan cuma-cuma (gratis).

- Bahwa benar terdakwa ARINGGA RIZKIE LUQMAN ALATAS Als INGGA BIN LUQMAN tidak memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkaa dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berdasarkan Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti No.SP2-BB/49/III/2017/Sat Resnarkoba tanggal 07 Maret 2017, melakukan penyisihan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ganja untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dari keseluruhan barang bukti sebanyak 5.080 (lima ribu delapan puluh) gram dan 120,86 (seratus dua puluh koma delapan puluh enam) gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 0862/NNF/ 2017 tanggal 27 Maret 2017 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa ARINGGA RIZKIE LUQMAN ALATAS Als INGGA BIN LUQMAN yaitu :

- 7 (Tujuh) bungkus plastik Klip (kode1 s.d 7) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 31,7395 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 81 lampiran lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ARINGGA RIZKIE LUQMAN ALATAS Als INGGA BIN LUQMAN, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret, masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat Café Dfest Resto Jl.Raya Cinangka Kel.Cinangka Kec.Sawangan, Depok , berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu karena sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang**

**Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 284/PID.SUS/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan dan Informasi Masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang yang peredarannya sampai ke daerah Petungkang Pesanggrahan, kemudian saksi GUGUN GUNAWAN,SH beserta saksi TROY RAYMOND.A,SH (keduanya anggota polisi dari sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan dan mengamati tempat tersebut kemudian didapati informasi bahwa terdakwa ARINGGA RIZKIE LUQMAN ALATAS Als INGGA BIN LUQMAN sedang berada di cafe Dfest Resto jl.Raya Cinangka Kel.Cinangka Kec.Sawangan Depok kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa di Gg.Nangka Kedaung Rt.002/002 Kel.Cinangka Kec.Sawangan Depok dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus berkas yang dilapisi lakban coklat berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 5.080 gram dan 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi Narkotika jenis ganja berat brutto 120,86 gram dan 1 (satu) buah timbangan merk Q warna merah yang terdakwa simpan didalam lemari dan didalam kulkas dalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut diakui terdakwa miliknya dan setelah diintrograsi terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa ganja tersebut dari Sdr.BANG BULE als BULE (Dpo) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira jam 18.00 Wib di depan gg.Nangka Kedaung Rt.002/002 Kel.Cinangka Kec.Sawangan Depok dengan cara menerima terlebih dahulu ganja tersebut dan setelah diterima ganja tersebut disimpan di rumah kontrakan terdakwa dengan maksud untuk menunggu arahan dari Sdr.SANJANI Als JANI (Dpo), terdakwa menyimpan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan terdakwa juga bisa memakai ganja tersebut dengan cuma-cuma (gratis).
- Bahwa benar terdakwa ARINGGA RIZKIE LUQMAN ALATAS Als INGGA BIN LUQMAN tidak memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkaa dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berdasarkan Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti No.SP2-BB/49/III/2017/Sat Resnarkoba tanggal 07 Maret 2017, Melakukan penyisihan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening klip yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ganja untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dari keseluruhan barang bukti sebanyak 5.080 (lima ribu delapan puluh) gram dan 120,86 (seratus dua

**Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 284/PID.SUS/2017/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh koma delapan puluh enam) gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 0862/NNF/ 2017 tanggal 27 Maret 2017 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa ARINGGA RIZKIE LUQMAN ALATAS Als INGGA BIN LUQMAN yaitu :

- 7 (Tujuh) bungkus plastik Klip(kode1 s.d 7) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 31,7395 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 81 lampiran lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) No. Reg. Perkara : PDM-296/JKT.SL/05/2017 tertanggal 31 Agustus 2017 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aringga Rizkie Luqman Alat as Ingga bin Luqman tidak terbukti bersalah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut di atas;
2. Menyatakan terdakwa Aringga Rizkie Luqman Alat as Ingga bin Luqman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Aringga Rizkie Luqman Alat as Ingga bin Luqman dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus kertas yang dilapisi coklat berisi Narkotika Jenis Ganja berat bruto 5.080 gram dan 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi

**Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 284/PID.SUS/2017/PT.DKI**



Narkotika Jenis Ganja berat bruto 120,86 gram dan timbangan merk Q2 warna merah. Dimana 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering tersebut hasil penyisihan Polisi sesuai Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP-Sisih/49/III/2017/Sat Res Narkoba dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratorium dari keseluruhan barang bukti yang disita yaitu sebanyak 5.080 gram dan 120,86 gram total seluruhnya 5.200,86). (dirampas untuk dimusnahkan);

5. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 September 2017 amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aringga Rizkie Luqman Alias alias Ingga bin Luqman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aringga Rizkie Luqman Alias alias Ingga bin Luqman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus kertas yang dilapisi lakban coklat berisi Narkotika jenis ganja berat bruto 5.080 (lima ribu delapan puluh) gram dan 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi Narkotika jenis ganja berat bruto 120,86 (seratus dua puluh koma delapan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan merk Q2 warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 284/PID.SUS/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 September 2017 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding, pada tanggal 25 September 2017, dan Jaksa / Penuntut Umum telah menyatakan banding, pada tanggal 26 September 2017, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 62/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2017 serta telah pula diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2017, serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Jaksa / Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017, sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing tanggal 19 Oktober 2017 Nomor W10-U4/3199/HK.01/10/2017 dan Nomor : W10-U4/3200/HK.01/10/2017;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam Pengadilan Tingkat Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 23 Oktober 2017 pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa/Pembanding Aringga Rizkie Luqman Alatas als Ingga Bin Luqman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh isi dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

**Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 284/PID.SUS/2017/PT.DKI**





Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 September 2017 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar (*vide halaman 17 sampai dengan halaman 26*) karena itu dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan redaksi amar putusan point ke-4 perlu diubah, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan per Undang-Undangan lainnya yang terkait;

### **M E N G A D I L I**

- **Menerima** permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 September 2017 yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi dan redaksi amar putusan point ke-4 perlu diubah sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 284/PID.SUS/2017/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aringga Rizkie Luqman Alatas alias Inggan bin Luqman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aringga Rizkie Luqman Alatas alias Inggan bin Luqman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus kertas yang dilapisi lakban coklat berisi Narkotika jenis ganja berat bruto 5.080 (lima ribu delapan puluh) gram dan
  - 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi Narkotika jenis ganja berat bruto 120,86 (seratus dua puluh koma delapan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan merk Q2 warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
  - **Menghukum** Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, oleh Kami, H. IMAM SUNGUDI, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH., M.Hum., dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.,

**Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 284/PID.SUS/2017/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 284/PID/2017/PT.DKI, tanggal 01 Nopember 2017 dan tanggal 13 Desember 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan oleh H. IMAM SUNGUDI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh PRAMODANA K.K. ATMADJA,SH., M.Hum. dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.MH., Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh H. SUPARNO,SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH.M.Hum.**

**H. IMAM SUNGUDI,SH.**

**NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**H. SUPARNO,SH.MH.**

**Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 284/PID.SUS/2017/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)